

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA BAGI
NARAPIDANA NARKOBA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
PADA RUMAH TAHANAN (RUTAN) SIALANG
BUNGKUK PEKANBARU**

Oleh : Naura Luthfia
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina S.H., M.H,
Pembimbing 2 : Sukamarriko Andrikasmi S.H., M.H,
Alamat : Jl. Pinang No 84 d Pekanbaru
Email : naura.luthfia99@gmail.com / Telepon : 0811 7526 996

ABSTRACT

Imprisonment is one of the main forms of punishment served by prisoners based on the judge's decision, where prisoners are placed in correctional institutions, hereinafter referred to as LAPAS, which is a place to carry out guidance for prisoners. Or Detention Center, hereinafter referred to as RUTAN, is a place where suspects or defendants are detained during the investigation process. Prisoners' rights are regulated in the provisions of Article 9 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Convicts as convicts serving prison sentences have rights protected by Human Rights and Indonesian Law, one of which is the provision of remissions.

This research aims to determine the legal protection of human rights for drug convicts in the correctional system at the Siang Bungkuk Pekanbaru detention center (RUTAN) and as information material for the community and parties involved in upholding human rights. This research uses sociological legal research where sociological legal research is research carried out directly on location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem being studied. The population was determined to be 500 narcotics prisoners with a sample of 5 narcotics prisoners. Based on the research results, it can be seen that in the implementation of legal protection of human rights for drug convicts in the correctional system at the Siang Bungkuk Pekanbaru detention center (RUTAN). The research results show that there are differences in the implementation of human rights protection for prisoners with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.

The implementation of prisoner's rights at the Sialang Bungkuk Detention Center has gone quite well, but the issue of remission has not gone well. The implementation of the rights of prisoners in the Sialang Bungkuk Detention Center has been going quite well, especially for the rights contained in Article 9 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections as well as human rights which cannot be reduced even while serving a prison sentence have also been implemented. by RTAN Sialang Bungkuk, however, the prisoners' rights contained in article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regarding the issue of granting remissions are still not effective due to a lack of socialization by the Rutan, therefore the need for socialization by the Rutan to prisoners.

Keywords: Legal Protection, Human Rights, Prisoners.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh suatu Negara begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) alinea ke IV (empat) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,¹ oleh karena itu perlu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dimanapun dia berada termasuk juga pelaku tindak pidana.

Narapidana dalam menjalani pidana masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, negara mempunyai kewajiban untuk membina narapidana dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan dan menyediakan Balai Pemasyarakatan yang merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan pemasyarakatan.

Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara itu, pasal 28I ayat 5 UUD 1945 mencantumkan bahwa untuk

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa contoh kasus di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru Riau dimana penjara belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, secara khusus yang berkaitan dengan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat terpidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta belum terpenuhinya hak-hak narapidana selama dalam masa pidana penjara, sehingga dapat berpengaruh pada aspek kehidupan tahanan maupun narapidana. Dengan demikian sebagian hak narapidana telah tertolak belakang dengan ketentuan tentang hak-hak narapidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia bagi narapidana narkoba dalam sistem pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru?
2. Apakah kendala dan bagaimana solusi bagi narapidana narkoba dalam mendapatkan hak sebagai narapidana pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia bagi narapidana narkoba dalam sistem pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi narapidana narkoba dalam mendapatkan hak sebagai narapidana pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama;
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.² Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- c. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hakekat HAM menurut Dwi Sulisworo merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama anatara individu,

² Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 35

pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.³

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Serta Masyarakat adalah adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum

Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

3. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷
4. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dimana penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lapangan pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru untuk melihat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia bagi narapidana narkoba dalam sistem masyarakatan dan kendala yang dihadapi oleh

³ Dwi Sulisworo, *Hak Asasi Manusia*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012, hlm 69

⁴ *Ibid.* Hlm 69

⁵ www.kpk.go.id/materi-pendidikan-anti-korupsi

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20

⁷ Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 22.

⁸ penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi.

narapidana narkoba dalam mendapatkan hak sebagai narapidana pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan, gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian deskriptif adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di lapangan selain data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara, juga dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu seperti menelaah buku-buku, teori-teori hukum, media masa dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru tepatnya di Rutan Sialang Bungkok. untuk mengetahui data-data di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data Primer pada Penelitian ini adalah berasal dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan

b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum di perpustakaan serta perUndang-Undangan yang berkaitan dengan

perlindungan Hak Asasi Manusi bagi Narapidana Narkotika di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru Riau. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh bahan hukum sekunder dari hasil-hasil penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier peneliti peroleh dari KBBI, ensiklopedia, yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode wawancara nonstruktur, dimana nantinya responden bebas memberikan jawaban.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam penelitian ini maka analisis data yang penulis gunakan adalah secara kualitatif yaitu data yang penulis kumpulkan akan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat secara deskriptif, penulis selanjutnya memperbandingkan antara teori dengan prakteknya sehingga terlihat persesuaian dan pertentangan antara keduanya, selanjutnya penulis mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan dengan berpedoman kepada cara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum tentang sistem pemidanaan Indonesia kepada hal-hal yang bersifat khusus tentang hak-hak narapidana narkoba pada Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemidanaan Indonesia

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah

membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁹

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁰

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, h. 9

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 129

B. Tindak Pidana Narkotika

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.”¹¹

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Undang-Undang No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹². Dalam arti ini, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan.

Definisi Yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat, baik secara kostitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional; Definisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konkret masyarakat. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral HAM. Makna etis HAM justru

¹² Rhona K.M. Smith, et.al., Hukum Hak Asasi Manusia., loc.cit.hal.11

menyangkut problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik¹³.

Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif.¹⁴ Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada natural right, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat¹⁵. Menurut Rhoda E Howard, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil¹⁶.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan, dengan luas area sebesar 632,26 KM persegi. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada di jalur lintas timur sumatra, terhubung dengan seperti medan, padang, dan jambi. Dengan

¹³ A. Gunawan Setiardja. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). hal.89-90

¹⁴ Rhona K.M. Smith, et al., Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal.11

¹⁵ Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.5

¹⁶ Rhoda E Howard, Human Rights and the Search for Community, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal 1.

wilayah administratif bagian barat dan selatan oleh kabupaten kampar. Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yakni dengan nama pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan).

Perkembangan perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh banyaknya kehadiran pabrik dan perusahaan seperti minyak, kertas, serta perkebunan sawit. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Narkoba dalam Sistem Pemasyarakatan Pada Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. "*Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, dengan tegas melarang semua bentuk:

“penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.

Narapidana selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Indonesia yang salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi yang menjadi hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, terdapat pada pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan

diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.¹⁷

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Di Kota Pekanbaru.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Inti perlindungan HAM Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem Pemasarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasarakatan. Sistem Pemasarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan social.

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penerapan hak-hak Narapidana di Rutan. Faktor pertama adalah narapidana tidak mengetahui beberapa hak remisi. Hal tersebut terlihat dari beberapa narapidana yang di wawancarai kurang mengerti akan hak nya sebagai narapidana. Sejak pertama dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, diharapkan pelaksanaan dari pemberian remisi dapat dilakukan dengan mencerminkan asas pemerataan agar memberikan rasa keadilan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun hal yang terjadi di dalam Rutan ini cukup krusial dengan kurangnya pengetahuan dari narapidana ini akan hak nya sendiri. Hal ini diduga terjadi karena kurangnya keingintahuan dan minimnya sosialisasi yang dilakukan.

Faktor kedua adalah advokat kurang memberikan edukasi akan hak-hak warga binaan, setiap warga binaan yang menjalani hukuman di dalam rumah tahanan, masih belum mendapat edukasi yang baik dari para advokat.

Faktor ketiga adalah kurangnya sosialisasi dan stimulus kepada narapidana untuk mendapatkan remisi dengan mengakomodir semua persyaratan mendapatkan remisi.¹⁸

Faktor keempat adalah warga binaan cenderung pasrah dan

menerima keadaan, hal ini terindikasi dari kondisi narapidana yang kurang mendapatkan informasi, edukasi dan sosialisasi, sehingga mengakibatkan mereka menjadi pasrah akan kondisi mereka yang harus menjalani tahanan sampai akhir waktu tahanannya.

Faktor kelima adalah kurang baiknya sistem administrasi, Faktor Administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.

Faktor keenam adalah faktor kelembagaan. Dalam hal ini, belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana.

Walaupun terdapat hambatan dalam penerapan hak-hak narapidana, namun setidaknya penerapan hak-hak narapidana masih mendapatkan dukungan baik dari narapidana itu sendiri maupun dari Rutan.

Pada saat ini menurut penulis jika narapidana narkotika harus mendapatkan haknya dalam pemberian remisi tersebut. Adapun beberapa faktor pendukung terlaksananya penerapan hak-hak narapidana diantaranya adanya dukungan kerja sama para petugas Rutan yang membina Narapidana dengan memberikan informasi terkait dan sosialisasi atas pemberian remisi.

Dukungan dari petugas Rutan yang lebih bersifat preventive dalam menyikapi segala keadaan di Rutan, melalui pemberian pelayanan terbaik,

¹⁸ Wawancara Pimpinan Rutan, 7 Oktober 2023

dukungan petugas Rutan untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam mendapatkan kejelasan permohonan *justice collaborator* narapidana narkoba sehingga tindakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak narapidana dan tahanan tidak terjadi lagi.

Seperti pada tahun 2023 dimana Menteri Hukum dan HAM memberhentikan secara tidak terhormat status PNS Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas II B Sialang Bungkok Pekanbaru. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi dimana pelanggaran hak dasar warga binaan, ada pungli bahkan pemerasaan yang dilakukan petugas lapas yang tidak sesuai dengan konsep pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Yasonna Laoly.¹⁹

Peneliti juga meneliti dengan langsung mewawancarai beberapa Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara terkait *justice collaborator* dimana memang masih banyaknya narapidana Narkotika yang tidak mengambil peran sebagai *justice collaborator*.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan peneliti berpendapat bahwa hak atas Remisi Narapidana Narkotika memang perlu adanya upaya paksa agar kejahatan *Extraordinary Crime* atas tindak pidana narkoba sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga terbongkarnya sindikat Narkotika yang ada di Pekanbaru bahkan di Indonesia

tetapi juga dengan mempertimbangkan Hak-Hak Asasi terhadap Narapidana Narkotika.

Judicial review terhadap Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 yang kemudian menghapuskan syarat tambahan bersedia menjadi *justice collaborator* bagi narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi. Kemudian disahkan lah Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dalam muatan Pasal 10 terdapat syarat pemberian remisi dengan ketentuan baru yaitu Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi yang persyaratannya yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana extraordinary crime itu dihilangkan karena dianggap mendiskriminasi para terpidana kejahatan luar biasa termasuk kejahatan narkoba dan tidak mencerminkan asas equality before the law. Pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan setiap narapidana.

Namun menurut peneliti akan lebih efektif jika konsekuensi logis dari narapidana extraordinary crime ialah penerapan sanksi yang sesuai dengan kejahatannya, karena menurut penulis salah satu alasan terjadinya overcrowded di lembaga pemasyarakatan ialah adanya penerapan hukum yang keliru

¹⁹ <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/435796/index.html> diakses 17 Juli 2024

oleh penegak hukum, terutama untuk narapidana narkotika.

Pemberian remisi terhadap narapidana narkotika ini telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan saat ini bukan hanya untuk menimbulkan efek jera, tetapi tentunya untuk rehabilitasi sehingga saat kembali ke kehidupan bermasyarakat narapidana bisa kembali lagi dengan masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Serta berguna bagi masyarakat sebagai wujud efektifnya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Seharusnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tentu perlunya hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat serta peranan HAM juga tentunya ambil bagian dalam upaya pencegahan maupun pendidikan masyarakat lapas akan bahaya narkotika serta remisi kesehatan juga ambil bagian dalam bentuk pengobatan bagi narapidana Narkotika khususnya di Rutan Sialang Bungkok karna hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan Hak Asasi bagi setiap warga negara termasuk Narapidana Narkotika yang diperuntukkan untuk pemakai dan pecandu narkotika karna narkotika berhubungan langsung dengan kesehatan para narapidana.

Tahapan akhir yaitu pembinaan sehingga lembaga pemasyarakatan mengoptimalkan pembinaan bagi narapidana nya. Hal ini bisa di kaitkan dengan syarat pemberian remisi, karena narapidana dapat termotivasi berbuat baik dan tidak berpikir untuk mengulangi tindak kejahatannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Perlu adanya peningkatan dan pengoptimalan dari hak-hak narapidana yang ada di sialang bungkok sebagai bentuk upaya penindakan maupun upaya preventif agar tidak adanya lagi hak-hak dari narapidana yang tidak terpenuhi.
2. Faktor penghambat atau kendala dalam penerapan hak-hak Narapidana di Rutan adalah masih kurangnya informasi yang didapatkan terkhususnya mengenai hak untuk mendapatkan remisi bagi narapidana itu sendiri dan harus adanya konsekuensi logis dari narapidana *extraordinary crime* dengan penerapan sanksi yang sesuai dengan kejahatannya, karena salah satu alasan terjadinya overcrowded di lembaga pemasyarakatan ialah adanya penerapan hukum yang keliru oleh penegak hukum, terutama untuk narapidana narkotika dengan memerhatikan hak atas kesehatan Narapidana Narkotika karna narkotika berhubungan langsung dengan kesehatan terkhususnya bagi pecandu narkotika itu sendiri.

B. Saran

1. Diperlukannya adanya sosialisasi oleh pihak RUTAN kepada narapidana. Rutan tetap berpedoman

pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Menurut penulis contohnya yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak RUTAN yaitu dengan sosialisasi terhadap prosedur pengajuan remisi melalui spanduk besar yang ditempelkan di dekat aula, dan juga bisa melakukan transparansi yang lebih jelas sehingga narapidana betul-betul memahami mengenai hak-hak bersyarat mereka.

2. Rutan tetap berpedoman pada peraturan yang ada, seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka. Pada pihak Rutan penulis sarankan untuk lebih mensosialisasikan dan rutin untuk memberikan informasi khususnya mengenai transparansi pengumuman Narapidana yang memperoleh remisi, sehingga Narapidana mengetahui siapa saja dan kapan untuk bisa mendapatkan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan Setiardja. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). hal.89-90
- A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010;
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*,

Pradnya Paramita, Jakarta, 1993;

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *RUU Tentang Pemindahan Narapidana*, PBHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2015

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *RUU Tentang Pemindahan Narapidana*, PBHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2015, hlm 28

D. Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006;

Dessy Artina, *Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Volume 1 No. 1 Agustus, 2010, hlm 67

Djoko Prakoso, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984;

Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme)*, Insist Press, Yogyakarta, 2001;

Emilda Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan CEDAW Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, hlm 6

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995;

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005;

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2,

- (Jakarta : Rajawali Pers,2009), hal.5
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, konsep dan Impelementasinya Dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2000), hal 1.
- Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia.*, loc.cit.hal.11
- Rhona K.M. Smith,et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama,(Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,2008), hal.11
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7
- Sri Hartini,dkk, *Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Volume 27, Yogyakarta, 2015, hlm 289.
- Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul “Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia, disampaikan dalam Penataran Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Sakti, dan ICRC, Bogor, 1996, hal 1-2
- Suhartini, *Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi FH-Hasanuddin, Makasar, 2017.
- Sumarno Ma’asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm 18
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Press, Yogyakarta, 2001, h.. 25
- Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pikiran Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *RUU Tentang Pemindahan Narapidana*, PBHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Emilda Firdaus, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan CEDAW Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*.
- Dessy Artina, 2010, *Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Volume 1 No. 1 Agustus.

- Mukhlis R, 2018, Rekrontusi Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Pada Prinsip Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Melayunesia Law*, Vol. 2, No. 1, Juni.
- Rif'atul Husnia, 2020, Pembinaan Kepribadian Narapidana, *Jurnal Hukum FH-Brawijaya*, Malang.
- Sri Hartini,dkk, 2015, Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Yogyakarta.
- Suhartini, 2017, Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Skripsi FH-Hasanuddin*, Makasar.
- Simeon Tonggengbio, 2016, *Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Lex Administratum IV, Jakarta.
- S. Latifa, 1994, Perubahan Kepribadian Narapidana Sesudah Menerima Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Skripsi, FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sarwirini, dkk, 2013, *Model Kebijakan Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pembinaan Narapidana*, Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I Blitar.
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *PERSPEKTIF*, Volume XX No. 2 Tahun Edisi Mei.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- D. Website**
- <https://www.pemasyarakatan.com>
- <https://riau.kemenkumham.go.id-rutanpekanbaru>.
- <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>
- <https://news.okezone.com>.